



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK MISKIN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan azas kesetiakawanan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dipandang perlu memberikan santunan kematian (uang duka) kepada penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada warga yang mendapat musibah.
- b. bahwa pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK MISKIN DALAM WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Penduduk miskin adalah penduduk atau warga yang belum mampu mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.
5. Santunan Kematian Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut Santunan adalah santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada penduduk miskin dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seperti KK, KTP atau KIA dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berwenang untuk itu.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
10. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pemerintah desa.
11. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut FKPSM adalah sekelompok anggota masyarakat yang dibentuk oleh Camat yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan bersangkutan.

**BAB II**  
**ASAS**  
**Pasal 2**

Penyelenggaraan Santunan Kematian Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan asas.

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Keterpaduan
- d. Keterbukaan
- e. Akuntabilitas
- f. Profesionalitas

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

Penyelenggaraan santunan kematian masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan maksud sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Daerah kepada penduduk miskin (warganya) yang meninggal dunia.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan santunan kematian masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.

### **BAB IV KRITERIA PENDUDUK MISKIN**

#### **Pasal 5**

Kriteria penduduk miskin yang menerima santunan kematian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

1. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari kayu kualitas rendah bambu atau rumbai dan atau tembok tanpa di plaster.
2. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak ter'indung/sungai/air hujan.
3. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
4. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan maksimal sama atau dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
5. Kendaraan yang dimiliki maksimal satu buah sepeda motor.
6. Memiliki tambunan yang setia saat dapat dipergunakan maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### **BAB V PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN**

#### **Pasal 6**

1. Bupati menetapkan penduduk/warga miskin yang akan menerima santunan kematian.
2. Penerima santunan kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah
3. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dapat memberi kuasa kepada pengurus RT, RW bagi kelurahan atau perangkat desa bagi pemerintah desa untuk menerima santunan kematian.

### **BAB VI PERSYARATAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu PERSYARATAN**

#### **Pasal 7**

1. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut .
  - a. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan atau kartu keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - c. Apabila KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
  - d. Foto copy KTP dan KK dari ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar.
  - e. Surat Keterangan dari kelurahan dan Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris almarhum/almarhumah.
2. Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut :
1. Foto copy kutipan akta kematian atau foto copy bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar.
  2. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan atau kartu keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar.
  3. Apabila KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
  4. Foto copy KTP Pihak pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar.
  5. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT, RW bagi kelurahan atau dukuh bagi Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.
  6. Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
  7. Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 8**

1. Anak lahir mati dari keluarga yang namanya belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) berhak mendapatkan Santunan Kematian.
2. Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP orang tua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan atau KK sebanyak 2 (dua) lembar.
  - b. Surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Kelurahan, Desa, Rumah Bersalin atau Rumah sakit.
  - c. Surat pernyataan orang tua bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa, Kelurahan setempat.

### **Bagian Kedua** **TATA CARA PENYALURAN** **Pasal 9**

1. Penyaluran dana Santunan Kematian dilakukan melalui mekanisme dana hibah kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM)

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat dibentuk pada setiap Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas dan Fungsi FKPSM antara lain :

- a. Menampung aspirasi anggota masyarakat yang berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah guna penyelesaian lebih lanjut.
- b. Menyalurkan dana santunan kematian kepada anggota masyarakat yang meninggal dunia yang berdomisili dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- c. Mengantisipasi kerawanan sosial, sehingga dapat secara dini diupayakan penyelesaian.

### **Pasal 10**

1. Anggota masyarakat yang salah satu keluarganya meninggal dunia, mengajukan permohonan santunan kematian kepada Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) yang berada pada Kecamatan yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi kebenaran permohonan santunan kematian.
2. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, FKPSM mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian kepada Camat setempat untuk diteruskan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Dinas teknis yang membidangi urusan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan validasi oleh Camat dengan membuat Berita Acara Validasi Usulan Santunan kematian yang ditanda tangani Camat. Berita Acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan usulan santunan kematian.
4. Setelah menerima usulan santunan kematian dari kecamatan, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan evaluasi atas usulan santunan kematian yang dimaksud.
5. Evaluasi atas usulan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. Jumlah alokasi dana hibah yang diterima oleh FKPSM masing-masing kecamatan.
  - b. Jumlah dana hibah yang telah disalurkan kepada FKPSM
  - c. Sisa dana hibah yang masih dapat disalurkan kepada masing-masing FKPSM.
  - d. Melakukan rekapitulasi jumlah santunan kematian yang telah disalurkan kepada FKPSM setiap bulan.
5. Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mengajukan usulan pencairan dana santunan kematian kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur untuk proses pencairan.

### **Pasal 11**

1. Penyaluran dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) dilakukan melalui mekanisme LS dan disalurkan langsung ke Rekening Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat di masing-masing kecamatan.

Paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya dana santunan kematian oleh FKPSM, sudah diterima oleh pihak yang berhak menerimanya.

**Bagian Ketiga**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 12**

1. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat yang menerima dana santunan kematian, bertanggung jawab penuh baik dari segi fisik maupun keuangan atas pengelolaan dana santunan kematian.
2. Camat bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana santunan kematian yang dilakukan oleh FKPSM, termasuk kelancaran penyampaian dana santunan kematian kepada ahli waris atau kuasa ahli waris serta ketepatan sasaran penerima dana santunan kematian.
3. Apabila sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa dana santunan kematian, pihak FKPSM wajib menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke rekening Kas Umum Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur paling lambat tanggal 23 Desember tahun yang berkenaan

**BAB VII**  
**BESARNYA SANTUNAN KEMATIAN**  
**Pasal 13**

Besarnya santunan kematian yang diberikan secara utuh kepada anggota masyarakat yang meninggal dunia sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

**BAB VIII**  
**BIAYA OPERASIONAL**  
**Pasal 14**

1. Dinas Kesejahteraan Sosial ditunjuk sebagai Dinas Teknis yang mengelola Santunan Kematian dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Biaya operasional pengelolaan santunan kematian di alokasikan pada Dinas Kesejahteraan Sosial yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

1. FKPSM selaku pengelola dana santunan kematian, berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana santunan kematian setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya disampaikan kepada Camat setempat.
2. Camat atas dasar laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana santunan kematian dari FKPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan santunan kematian hasil evaluasi kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas Kesejahteraan Sosial paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan laporan dari masing-masing Camat, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan evaluasi dan validasi atas laporan pertanggungjawaban dana santunan kematian dan selanjutnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

**BAB X  
PEMBINAAN  
Pasal 16**

1. Camat berkewajiban melakukan pembinaan atas penyaluran dana santunan kematian yang dikelola oleh FKPSM yang ada di wilayahnya.
2. Dinas Kesejahteraan sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Dinas teknis yang membidangi kegiatan sosial kemasyarakatan, bertanggung jawab atas pembinaan pengelolaan dana santunan kematian yang dilakukan oleh FKPSM pada masing-masing kecamatan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pembinaan atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.
  - b. Pembinaan atas pencatatan dan pembukuan pengelolaan dan santunan kematian
  - c. Pembinaan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban

**BAB XI  
PENGAWASAN  
Pasal 17**

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dana santunan kematian yang dikelola oleh FKPSM pada masing masing kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada FKPSM, Kecamatan dan Dinas Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

**BAB XII  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 18**

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Dinas Kesejahteraan Sosial berwenang mencabut kembali dana santunan kematian yang telah diberikan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :


- a. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2006 tentang Santunan Kematian berlaku sampai masa peralihan berakhir.


- b. Penerapan Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai bulan Juni 2016.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 13 Mei 2016

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR** 

 **H.M. KHOLIS MD**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 16 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,** 

 **H. IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 16**